



PUTUSAN

Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perias Pengantin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Beringin, Dusun XIII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAUHARI, S.HI DAN MUHAMMAD IDRUS, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Negara KM 27, LK I, Kel Syahmad, Kec. Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Benteng, Gang H.M. Nuh Lubis, Dusun I, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 atau bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1439 Hijriyah sebagaimana tertulis atau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2221 / 110 / IX / 2018, diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa pada masa awal setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan telah bergaul layaknya suami-isteri (bada dukhul);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - o xxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 03 Juli 2022, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup Rukun, Damai dan Harmonis, Namun sejak bulan Desember 2019 (lebih kurang 1 tahun pernikahan), rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap uang nafkah baik itu nafkah untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat maupun untuk keperluan belanja sehari-hari Penggugat, dan selama ini Penggugatlah yang bekerja untuk membiayai semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat serta biaya rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu tidak mau untuk diajak mengontrak/sewa rumah agar

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan orang tua Tergugat;

- c. Tergugat selalu lebih mendengar perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Pengugat sebagai seorang isteri, bahkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat ketika bertengkar sering berkata-kata kasar, bahkan pernah beberapa kali menghancurkan barang-barang rumah tangga yaitu TV dan lemari pakaian;
- e. Tergugat selalu marah dan gampang emosi terhadap anak Pengugat dan Tergugat dalam hal mengurus / memberi makan atau meminta sesuatu sambil merengek/menangis, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul anak pertama Penggugat dan Tergugat hingga lembam di bawah kelopak matanya;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi diantaranya : pada bulan Juli 2020, disebabkan Penggugat menyuruh agar Tergugat mau bekerja dan bertanggung jawab dengan nafkah rumah tangga, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat maupun keluarga Tergugat memusuhi/mendiamkan Penggugat dan orang tua Tergugat lebih membela Tergugat;
8. Bahwa pada Bulan September 2020 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan malas bekerja, kemudian Pengugat pulang lagi kerumah orang tua Penggugat, bahkan di tahun 2022 sudah ada beberapa kali Penggugat bertengkar dengan masalah yang sama yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah sehari-hari, dan selalu setelah bertengkar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, semua itu Penggugat lakukan agar Tergugat sadar dan mau bekerja/mencari pekerjaan namun semua itu tidak membuat sadar Tergugat, apa lagi untuk menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, malah sebaliknya, orang tua Penggugatlah yang selalu mengantarkan kembali Penggugat

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, disebabkan Tergugat tidak terima dengan nasehat Pengugat untuk bekerja maupun mencari pekerjaan serta biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat / anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sambil berkata bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai dan bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat / anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa setelah pertengkaran dan perkataan Tergugat tersebut diatas Penggugat lalu pergi meninggalkan rumah dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua sikap dan Perlakuan Tergugat yang tidak mau bekerja dan bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga dan anak-anak penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada prinsip untuk berpisah (cerai) dan Tergugatpun sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk mempertahankan mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita 5 (lima) hurup (a),(b),(c),(d) dan (e), maka sangatlah jelas Bahwa Tergugat memiliki prilaku buruk, tercela yang tidak mau bertanggung jawab baik terhadap nafkah Penggugat maupun biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat di jadikan contoh keteladanan sebagai seorang imam kepala rumah tangga (suami/ayah) yang baik dan bertanggung jawab kepada Pengugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - o xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2019, usia 4 (empat) tahun, selama berpisah dalam asuhan Penggugat, namun pada tanggal 26 November 2023 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat beralasan ingin membawa jalan-jalan anak yang bernama

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahdan Harahap bin M.Sukri Harahap, namun anak tersebut tidak dikembalikan lagi ke Penggugat sampai saat.;

- o xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 03 Juli 2022, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan kedua orang anak yang tersebut diatas masih belum mumayyiz, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu yang melahirkannya, dan jika anak tersebut berpisah dari Penggugat dikhawatirkan akan terganggu psikologisnya;

14. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanan (hak asuh) atas ke 2 (dua) orang anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ;;

- o xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 03 Juli 2022,;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dan Permohonan Hadhanah (hak asuh) ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A dan sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terhormat untuk menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxx);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A yang Mulia, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat (PUTRI MELATI Binti IVAN SUHENDRA) sebagai Pemegang Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;;
 - o Muhammad Syahdan Harahap bin M.Sukri Harahap, laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2019;
 - o Alifa Zea Amanda Harahap binti M.Sukri Harahap, perempuan,

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



lahir pada tanggal 03 Juli 2022;

4. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama xxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 988/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 2221 / 110 / IX / 2018 tanggal 10 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akta Kelahiran No Nomor 1207-LT-18052023-0196 tanggal 14 Juni 2023 atas Nama Muhammada Syahdan Harahap dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang telah diberi materai secukupnya serta dinazageling serda telah disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Foto Copy Akta Kelahiran No Nomor 1207-LT-06122023-0033 tanggal 16 Desember 2023 atas Nama Alipa Zea Amanda Harahap dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang telah diberi materai secukupnya serta dinazageling serda telah disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap uang nafkah baik itu nafkah untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat maupun untuk keperluan belanja sehari-hari Penggugat, dan selama ini Penggugatlah yang bekerja untuk membiayai semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat serta biaya rumah tangga, Tergugat selalu tidak mau untuk diajak mengontrak/sewa rumah agar bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan orang tua Tergugat, Tergugat selalu lebih mendengar perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Pengugat sebagai seorang isteri, bahkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketika bertengkar sering berkata-kata kasar, bahkan pernah beberapa kali menghancurkan barang-barang rumah tangga yaitu TV dan lemari pakaian dan Tergugat selalu marah dan gampang emosi terhadap anak Pengugat dan Tergugat dalam hal mengurus / memberi makan atau

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sesuatu sambil merengek/menangis, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul anak pertama Penggugat dan Tergugat hingga lembam di bawah kelopak matanya.

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saying terhadap anaknya-anaknya berakhlak mulia .
- Bahwa Penggugat orang Amanah dan dapat dipercaya.
- Bahwa Penggugat punya Penghasilan tetap bvisa membiayai anak-anaknya'
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama JAUHARI, S.HI DAN MUHAMMAD IDRUS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 988/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Muhammada Syahdan Harahap laki-laki umur 4 tahun dan Alifa Zea Amanda Harahap Perempuan umur 1 tahun 5 bulan .dengan alasan selama ini tinggal Bersama Penggugat..

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P2, dan P3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P2 dan P3 telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama Muhammada Syahdan Harahap laki-laki umur 4 tahun dan Alifa Zea Amanda Harahap Perempuan umur 1 tahun 5 bulan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak.

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih berpengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak boleh mempersulit dan menghalang halangi kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama bernama bernama Muhammada Syahdan Harahap laki-laki umur 4 tahun dan Alifa Zea Amanda Harahap Perempuan umur 1 tahun 5 bulan berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat (ayah kandun) yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx)
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Muhammada Syahdan Harahap laki-laki umur 4 tahun dan Alifa Zea Amanda Harahap Perempuan umur 1 tahun 5 bulan dalam Hadhonah Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara serta menumpahkan rasa kasih sayangnya kepada anaknya sewaktu-waktu diperlukan .
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Lisman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,
dto

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	28.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00
4.	PBT	:	Rp	14.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 2914/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)